



**P U T U S A N**  
**Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kompleks Pabrik Tahu Langsa 2 RT.001 RW. 002 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kompleks Pabrik Tahu Langsa Dua RT.001 RW. 002 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 176/31/X/2000 tanggal 24 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kost-Kostan Girian Weru selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai sekarang.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AK I, perempuan umur 9 tahun
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak tiga tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Pada awal tahun 2003 tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 11 bulan tanpa nafkah, kemudian kembali lagi.
  - Pada pertengahan tahun 2012 Tergugat meninggalkan rumah lagi selama kurang lebih 7 bulan tanpa nafkah.
  - Bahwa Tergugat sering pulang larut malam.
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering tengkar mulut dengan penggugat
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Juni 2015 yakni Penggugat jatuh dikamar mandi hingga tidak bisa jalan namun Tergugat tidak peduli bahkan hanya menertawakan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut dan Penggugat memutuskan datang mengadu ke Pengadilan Agama Bitung.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut menurut Penggugat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Bitg masing-masing tanggal 27 Agustus 2015 dan 10 September 2015 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para

Halaman 3 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan prihal nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/31/X/2000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 24 Januari 2012, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah cocok dan sesuai dengan isinya, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Hilda Barumalam**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Girian dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bernada suara keras serta makian;
- Bahwa saksi pernah melihat apabila terjadi perselisihan Tergugat suka melempar alat rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat lebih dari 10 (kali) kali dimana saksi ikut bantu bantu membungkus tempe;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam ketika ditanya oleh Penggugat Tergugat langsung marah tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang;
- Bahwa saksi belum pernah manasehati Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

1. **Ramla Ponengoh**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Girian, Kecamatan Girian Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu dan sudah berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Girian, Kota Bitung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada laporan dari Penggugat kepada saksi yang merupakan pengurus RT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu, saksi baru mengetahuinya setelah Penggugat melapor apabila Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan subuh baru Tergugat pulang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah depan dan Tergugat tinggal dirumah belakang;

Halaman 5 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
1. **Sinar Irianti**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Girian Weru I, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi merupakan anak angkat Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu dimana saksi menjadi anak angkat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Girian, Kota Bitung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana terjadi pertengkaran mulut sengan suara keras dan terjadi setiap malam hingga Tergugat membanting galon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering pulang malam dan ketika di tanya Tergugat marah tanpa alasan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah depan dan Tergugat tinggal dirumah belakang;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 65, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo* Pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung

Halaman 7 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitung**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/31/X/2000 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 24 Januari 2012 telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 September 2000, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, maka telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah sehingga telah memenuhi syarat formil suatu saksi, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan berkata keras bahkan makian kepada Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan saksi tiak pernah melihat adan pertengkaran saksi baru mengetahuinya setelah Penggugat melaoprkan kepada saksi selaku RT, Saksi III Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut dengan suara keras terjadi setiap malam bahkan Tergugat suka melempar galon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi III Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling mencaci maki;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat sering pulang larut malam dan sering marah marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 9 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering keluar hingga larut malam dan ketika di tanya oleh Penggugat Tergugat langsung marah tanpa alasan, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi III Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi III Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat suka pergi keluar rumah hingga larut malam dan ketika di tanya suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang, Saksi II menerangkan bahwa atas laporan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat tinggal di rumah belakang Penggugat tinggal di rumah depan, saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi III Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung,
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah, terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan caci makian;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum diatas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Halaman 11 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai *“Tasrih bi ihsan”*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

**و اذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضى تطلقه**

Artinya: *“Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu “*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan mengingat gugatan cerai tersebut dilakukan baru yang pertama kali sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 15, **Putusan No 0087/Pdt.G/2015/PA.Bitg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh Amirullah Arsyad, SHI sebagai Ketua Majelis, serta R. Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum dan Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Hj. Lutiah Mamonto, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)